



PUTUSAN

Nomor : 349/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxx, tempat tinggal di Dusun xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Pemohon";

melawan

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 349/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Juli 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/15/VIII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Put. No. 349/Pdt.G/2012/PA.Prg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
tertanggal 30 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan di rumah kediaman rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian..
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
4. Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga pemohon dan termohon hanya bertahan sampai 4 bulan saja, karena sejak Oktober 2009 kakak termohon sering ikut kemana termohon pergi dan pemohon tidak tahan lagi dengan sifat kakak termohon sehingga perkawinan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 termohon menyuruh pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan sejak saat itu termohon tidak datang lagi ke rumah orang tua pemohon, meskipun pemohon telah berkali-kali memanggil termohon agar kembali ke rumah orang tua pemohon namun termohon tetap tidak mau.
6. Bahwa sejak saat itu pula pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih. Dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon dari kedua keluarga karena pemohon dan termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama.
7. Bahwa dari kenyataan kenyataan tersenut di atas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Primier

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 349/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 07 Juni 2012, dan tanggal 21 Juni 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

b.Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Nomor: 296/15/VIII/2009 Tanggal 30 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS xxx, Bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroan, Kabupaten Pinrang,, agama Islam,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 349/Pdt.G/2012/PA.Prg



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Juli 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sudah lebih tiga tahun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena kakak termohon selalu mengikuti kemana perginya pemohon dan termohon
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

[Untuk alasan ghoib]

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama .
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban.

2. xxx, Umur 21 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan xxx, Bertempet tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Juli 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pinrang
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan termohon sudah tidak memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku dalam keadaan haidh, selanjutnya Pemohon menyerahkan uang sebesar Rp. ,- (rupiah) sebagai iwadh;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 349/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai pada posita permohonan.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Hasrul Rasyid bin H.Abd.Rasyid dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?-----

. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?-----

. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-----

. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sirajuddin bin Ranju, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS PU Pengairan, Bertempat tinggal di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroan, Kabupaten Pinrang sebagai sepupu dua

Hal. 7 dari 13 Put. No. 349/Pdt.G/2012/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Pemohon dan saksi Muzakkir bin Rasyid, Umur 21 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan Semen tonasa, Bertempat tinggal di Tonasa II Bongoro, Kelurahan Bungoro, Kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep sebagai ipar sepupu dua kali Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan oktober tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan karena kaka termohon selalu ikut terohon kemana termohon pergi.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon sama-sama tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu diikuti oleh kakaknya kemana termohon pergi.- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak .-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 349/Pdt.G/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من
له حق لا ظالم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:-----

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" -----

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; -----

4. ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

a. M E N G A D I L I

- b. . Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Pertsidangan tidak hadir.
- c. . Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- d. . Mengizinkan pemohon (Hasrul Rasyid bin H. Abd. Rasyid) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon (Haslinda binti Habi) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- e. . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 349/Pdt.G/2012/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. . Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

g.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Syakban 1433 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni S, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiati, M.H.I.
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut
di atas dan H.M.Yasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Yasin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	381.000,-